

PELAYANAN PERMOHONAN ALAT BANTU DISABILITAS

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan Ditujukan Kepada Bupati
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Kampung atau Lurah
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Fotocopy KTP
5. Foto Warna Calon Penerima Manfaat
6. Fotocopy Kartu-kartu Bantuan (BPJS,JKS-KIN,RASTRA,PKH dll)

KETERKAITAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Alat Bantu Disabilitas terkait dengan beberapa unsur elemen sebagai berikut:

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Aparat Kampung/Kelurahan
4. Bidan Desa
5. Puskesmas
6. Tokoh Masyarakat atau Pemuda

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

1. TKSK/Aparat kampung/PSM/Calon Penerima Manfaat datang ke Dinas Sosial dengan membawa berkas/dokumen persyaratan dan diserahkan ke bagian pelayanan untuk kemudian diverifikasi (Lengkap atau Belum Lengkap), dengan menceklist form persyaratan yang sudah disiapkan oleh bagian pelayanan.
2. Setelah diverifikasi kelengkapan berkasnya kemudian diregistrasi oleh Bagian Umum untuk dimasukkan ke ruang Kepala Dinas Sosial untuk mendapatkan Disposisi dari Kepala Dinas, dan selanjutnya berkas tersebut masuk ke Bidang Rehabilitasi Sosial untuk dieksekusi/ditindak lanjuti.
3. Pada proses Penyerahan Bantuan, langsung diserahkan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial kepada Calon Penerima Manfaat.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Proses surat masuk permohonan sampai dengan penetapan berkas dinyatakan Lolos dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan \pm 30 Menit.
2. Jangka waktu penyerahan Bantuan ke calon penerima Manfaat (*TENTATIF/MENYESUAIKAN*).

BIAYA

GRATIS